

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

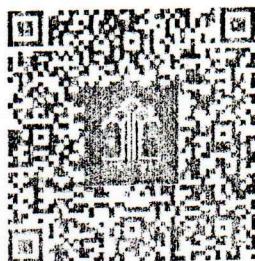
Nomor : AHU-0033629-AH.01.16 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV GRAHA CITARASA

Kepada Yth.
Notaris RUSTIANA APRI SETIAJI S.H.,
M.Kn.
Jl. Diponegoro Ruko Alun-Alun Blok
Srikandi No. 8
Kabupaten Batang

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris RUSTIANA APRI SETIAJI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Batang, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 23 Juni 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV GRAHA CITARASA berkedudukan di Kota Pekalongan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 25 Juni 2022



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juni 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

F6898877



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 5153.01 7 00009059 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

MIFTAKHUL HUDA

No. Reg. F 1993 09059 2023 0011413 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Jasa Konstruksi
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Manajer pengelolaan Bangunan Gedung
Building Management Manager**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



Arrachim Maulana Putera
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
<i>Classification</i>	:	<i>CIVIL</i>
Subklasifikasi	:	Gedung
<i>Subclassification</i>	:	<i>Building</i>
Kualifikasi	:	Ahli
<i>Qualification</i>	:	<i>Expert</i>
Jenjang	:	7 (Tujuh)
<i>Level</i>	:	<i>7 (Seven)</i>
Okupasi	:	Manajer pengelolaan Bangunan Gedung
<i>Occupation</i>	:	<i>Building Management Manager</i>

Ditetapkan di Jakarta, 30 Januari 2023
Enacted in Jakarta, January 30, 2023



MIFTAKHUL HUDA



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.



NOTARIS
ENY WIJAYANTI, SH.

SK Menteri Kehakiman dan HAM RI

~~0176/1993.01 tahun 2004 tanggal 6 April 2004~~



Akta

: PERSEDIAAN PERSEORUAN KOMUNITAS

Nomor

: " C.V. GRAMA CITRAKAMA "

Tanggal

: 15 MAREKAP 2016

Nama

: 1. EMMANUEL ARIYU DITMA SAPUTRA WEDYASANA

2. NORA BELLA ALAFIANANDA ARJABI

Jln. Argopuro No. 25
Kota Pekalongan 51111
Jawa Tengah

NOTARUS
ENY WILAYANI, SH.
KOTA PEKALONGAN

PENDirian PERSEOROTAN KOMANDITER
"C.V. GRAHA CITARABA"

Nomor : 05

Pada hari ini, hari Senin, tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua ribu enam belas (15-02-2016), Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
Menghadap kepada saya, ENY WILAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Pekalongan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan ANDRY CITRA JAFUTRA WIDYASENA, Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, lahir di Pekalongan, pada tanggal Tujuh bulan November
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (07-11-1987), bertempat
tinggal di Jalan Citaraba Nomor 171, Perum Bina Griya Indah, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 017, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Nomor Induk Kependudukan : 3375016711870004.

2. Nona BELLA DESTAKRINDA ANIANI, Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, lahir di Terralang, pada tanggal Dua puluh lima bulan
Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (25-10-1990), bertempat
tinggal di Bina Griya B VI Nomor 146, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
008, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,
Nomor Induk Kependudukan : 3375016510900002.

Menghadap telah saya, Notaris kenal.

Pada Menghadap dengan ini menyatakan terlebih dahulu bahwa mereka ingin
membirikan Perseorotan Komanditer (Commanditaire Vennoatschap) dengan
beranggaran dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Paragraf 1

Perseorotan Komanditer ini bernama "C.V. GRAHA CITARABA" dan
berkedudukan di Kota Pekalongan dengan alamat di Jalan Citaraba Nomor
171, Perum Bina Griya Indah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
017, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.
Jika dianggap perlu, maka di tempat ini dapat didirikan dan / atau dibuka cabang

NOTARIS
ENY WILAYANTI, SH.
KOTA PEKALONGAN

dengan segala harta kekayaan yang ada serta kewajiban utang dan beban
perwakilan cabangnya, kantor-kantornya dan / atau perwakilan
perwakilannya.

JANGKA WAKTU

Paragraf 2

Perseroan komanditer ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya,
mulai tanggal Lima belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas (15-
02-2016).

ASAS

Paragraf 3

Perseroan komanditer ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 4

Maksud dan tujuan Perseroan ini berusaha dalam bidang:

1. Perdagangan, perdagangan dan jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha pengadaan barang/jasa konstruksi yang meliputi
pembangunan/reservasi, gedung, lapangan, jembatan, jalan,
pemukiman (landscaping), pengisian (irigasi), lahan-lahan idur, dan sebagainya,
tata ruang dalam (interior), pembebasan lahan, pengurusan lahan,
pemukiman lahan.

b. Menjalankan usaha-usaha perkerjasama pada umumnya (general
Contractor), yang meliputi pembangunan kawasan perumahan (real estate),
kawasan industri, gedung perkantoran, gedung rumah sakit, gedung
perdagangan, rumah ibadah, dan sebagainya.

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konstruksi besi dan baja meliputi
bidang jasa konstruksi besi dan baja antara lain pembuatan, pemeliharaan,
penggantian, serta kegiatan usaha terkait.

d. Menjalankan usaha layanan pengolahan air bersih, air limbah,
persipaan, pengaliran air bersih, serta kegiatan usaha terkait.

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan, jalan-galian serta bidang usaha terkait.
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan/pemasangan instalasi-instalasi yang meliputi pengadaan/pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, elektrik, pertambangan/otomotif.
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, pengadaan barang, jasa, dan informasi, perabot rumah tangga, perabot kantor, meubelair, alat-alat tulis kantor, import-export, serundak selakur kondisioner, agen atau penyair, levalansir barang-barang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
 - h. Usaha dalam bidang catering dan cleaning service.
 - i. Menjalankan usaha sebagai grocer, supplier, leverancier, waralaba, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
 - j. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan/pengadaan komputer dan alat elektronik dan segala usaha yang berkaitan.
 - k. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan dan penerbitan buku-buku, desain, cetak grafis, offset, serta kegiatan usaha terkait.
 - l. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi yang meliputi transportasi penumpang, transportasi pengangkutan barang, ekspedisi serta perantara.
 - m. Menjalankan usaha jasa biro perjalanan termasuk penjualan tiket.
 - n. Menjalankan usaha jual beli kendaraan bermotor.
 - o. Usaha dalam bidang permainan, rekreasi, perkotaan, dan peternakan.
 - p. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak.
- Kesemuanya itu dalam arti luas seluas-luasnya, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat berwenang, bila diperlukan.

MODAL

Page 5

4
NOTARIS
ENY WIDYANTI, S.H.
KOTA PEKALONGAN

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan bertambah dan buku-buku perseroan, demikian pula jumlah bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.
2. Para pesero direkam dalam buku-buku perseroan pada perhitungan (rekening) modal masing-masing untuk penyisiran-penyisiran uang dan / atau nilai pemilikan-pemilikan (barang) benda dalam perseroan yang telah dan dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemilikan tersebut akan diberikan suatu buku pemilikan yang sah sebagai tanda bukti yang dimiliki masing-masing oleh pesero pengurus.
3. Selain modal berupa uang (benda) yang tercantum dalam buku-buku ini, pesero pengurus juga akan memasukkan tenaga dan kemampuannya untuk usahanya dan i kemampuannya perseroan.

PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERO PENGURUS

Pasal 6

1. Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas nama oleh/jaksaman seorang pesero pengurus yaitu Tuan ANDHY CITRA SAPUTHA WIDYASERTA dengan jabatan "DIREKTUR", oleh karena itu berhak untuk mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal dan mengenai pengurusan maupun uraian pemilikan (penguasaan) perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak luar (orang/Badan), demikian pula pihak luar (orang/Badan) dengan perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan / atau atas nama perseroan, dengan ketentuan untuk:
 - a. memperoleh, melepaskan atau mendabkan hak atas benda-benda tetap (tidak bergerak) bagi atau kepunyaan perseroan.
 - b. Menandatangani atau menandatangani uang untuk dan atas nama perseroan.
 - c. Menambahi atau mengurangi perseroan.
 - d. Mengikat perseroan sebagai penjamin dan.
 - e. Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan menandatangani kembali kekuasaan itu.

-pesero pengurus harus bertindak dengan mendapat persetujuan lebih dari pesero komanditer (pesero diam).

2. Pesero Nama BELIA NESTHARINDA ANJANI, hanya menjadi pesero komanditer (diam) dalam perseroan ini.

1. Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan / atau memberhentikan karyawan serta menandatangani surat.

WEWENANG PESERO DIAM

Pasal 7

1. Pesero diam secara pribadi atau oleh orang yang di kuasanya berwenang untuk memasuki pekerjaan-pekerjaan gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang, dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

2. Pesero pengurus berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pesero diam itu.

PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA

ATAU PATITI

Pasal 8

Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, apabila kehendaknya itu paling sedikit tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan perserony, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu menyelesaikan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

Pasal 9

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero (pesero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjukan seorang kuasa untuk mewakili dan melanjutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari meninggalnya pesero yang bersangkutan.

2. Jika dalam jangka waktu tiga bulan ini mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih ada berhak melanjutkan (usaha-usaha) perseroan

Pasal 10

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, dipertanggungjawabkan menunda pembayaran uang-uang (summe van betaling) atau dinyatakan dibawah pengampuan (onder wettig gezind), maka pesero yang bersangkutan dipandang telah keluar dari perseroan sehari setelah peristiwa itu terjadi.

Pasal 11

1. Bagian pesero yang keluar atau dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayar dengan uang tunai kepada pihak yang menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir yang dibuat keluar atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, tanpa bunga.
2. Dengan pembayaran tersebut pesero-pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan dengan sisa kekayaan dan beban (active dan pasive)-nya dengan tetap memakai nama perseroan.

PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA

Pasal 12

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku perseroan harus ditutup dan dalam jangka waktu selanjutnya akhir bulan Maret tahun berikutnya harus dibuat Neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan.
2. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan perseroan, harus ditutup dan dibuat perseroan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan oleh pesero dalam jangka waktu 14 hari setelah dibuatnya neraca dan laporan laba-rugi ini.
3. Apabila pesero (pesero) diam tidak dapat menyetujuinya maka ia (mereka) berhak mengajukan keberatan (bezwaar) kepada pesero pengurus mengenai

perhitungan laba-rugi, perhitungan laba-rugi dan atau laporan tahunan tersebut.

4. Apabila dalam jangka waktu 14 hari peserta (-pesero) diam tidak mengajukan keberataannya, maka neraca dan perhitungan laba-rugi dan laporan tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya semua peserta harus menanda tangatinya yang berarti bahwa peserta (-pesero) diam memberikan pengesahan dan persetujuan tanggung jawab (soquit et de charge) sepenuhnya kepada peserta pengurus atau semua terdapat dalam jabatan (neraca) itu dalam tahun yang lalu.

KEUNTUNGAN

Paragraf 13

1. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya ekspansi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua peserta dalam perseroan, akan dibagikan kepada semua peserta sesuai dengan rasio saham yang dimiliki dalam modal perseroan.
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang disetujui dalam pasal 12 ini sah.

KERUGIAN

Paragraf 14

- Kerugian kerugian yang mungkin diderita oleh peserta akan ditanggung bersama oleh peserta yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian ini sampai terjadi, maka peserta (-pesero) diam hanya bertanggung jawab sampai dengan besarnya modal tagihannya dalam modal perseroan.

DANA CADANGAN

Paragraf 15

1. Apabila dianggap perlu oleh para peserta sebelum atau pada waktu berundingan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan persetujuan semua peserta.
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan kepada semua para peserta dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan tidak perlu menambah atau mengurangi modal, menderita kerugian, sehingga dengan

NOTARIS
ENY WILAYANTI, SH.
KOTA PEKALONGAN

2. Setelah para peserta mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu kecuali jika dari cadangan itu tidak cukup atau persediaan semua peserta mereka perlu menambah atau mengurangi modal masing-masing masing untuk mengganti kerugian itu.

3. Dari cadangan itu dalam untuk diizinkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal tambahan menurut kebutuhan modal bahwa perseroan dengan ketentuan bahwa semua kerugian akan kerugian yang diperoleh atau diterima kerennya harus dimasukkan kedalam perhitungan perhitungan laba rugi perseroan.

PENGALIHAN DAN/ATAU PEMEREBANAN

Pasal 16

para peserta diwajibkan untuk menjual atau bagaimana pun mengalihkan dan/atau merestrukturisasi hak-hak mereka atau mengambil bagian mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan semua peserta lainnya.

HAL-HAL LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam akta pendirian ini, akan diselesaikan dan diputuskan oleh para peserta dengan jalan musyawarah.

DOMISILI

Pasal 18

Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya, maka penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kabupaten Pengadilan Negeri Kota Pekalongan.

DEKLARASI AKTA INI

Dibuat, ditandatangani dan diselesaikan di Pekalongan, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu seperti tertera pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi:

1. NILHA DEIANA SARIN, bertempat tinggal di Pringlang Gang 3 Nomor 252 Rumah Teranga 003, Rumah Warga 005, Kelurahan Pringlang, Kecamatan Pekalongan Barat, Nomor Induk Kependudukan: 3375015201950203.
2. IENAINI, bertempat tinggal di Kartijaya Gang 4 Nomor 272 Rumah Teranga 011, Rumah Warga 004, Kelurahan Kartijaya, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Pekalongan, Nomor Induk Kependudukan: 3326145403340001.

[illegible]

--- Untuk sementara waktu beres dikira. Tolong
Kedarnya jangan! Kalau tidak akan jadi.

Ada ini suratnya dari Bapak. Kalau
itu masih belum ada dari pengantar, dan mungkin ini dari
ada ini dan ada - ada, ada pada akhir ini juga lalu diantarangi oleh
yang mungkin, baik - baik dan ada, tidak.

Ditanggung jawabkan oleh ada pada ini.

Ditanggung jawabkan oleh ada pada ini.

GROSSE
TURUNAN / SALINAN



RUSTIANA APRI SETIAJI, S.H., M.Kn.
NOTARIS
KABUPATEN BATANG

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-00315.AH.02.01. TAHUN 2017
TGL. 24 MARET 2017

AKTA :

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEKUTUAN KOMANDITER
GRAHA CITARASA

- 1. Tn. ANDRY CITRA SAPUTRA WIDYASENA**
- 2. Ny. BELLA BESTHARINDA ANJANI**

TANGGAL : 23-06-2022

NOMOR : 09

Jl. Diponegoro Ruko Alun - Alun Blok Srikandi No. 8 Batang
Hp. 0823 2215 1744

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEKUTUAN KOMANDITER
GRAHA CITARASA**

Nomor : 09

-Pada hari ini Kamis, tanggal duapuluh tiga Juni duaribu duapuluh dua (23-06-2022);-----

-Pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

-Menghadap kepada saya, **RUSTIANA APRI SETIAJI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh empat Maret tahun duaribu tujuhbelas----- (24-03-2017), Nomor : AHU-00315.AH.02.01.TAHUN 2017, Notaris di Kabupaten Batang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini:-----

1. Tuan **ANDRY CITRA SAPUTRA WIDYASENA**, lahir di Pekalongan, pada tanggal tujuh November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (07-11-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Pringrejo, setempat dikenal dengan Jalan Citarasa Nomor 171 Perum Bina Griya Indah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Pemegang dan Pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3375010711870004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan;-----

-Untuk sementara waktu Penghadap berada di Kabupaten Batang.

2. Tuan **BELLA BESTHARINDA ANJANI**, lahir di Pemalang, pada tanggal duapuluh lima Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh (25-10-1990), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Medono, setempat dikenal dengan Bina Griya B VI Nomor 246, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Pemegang dan Pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3375016510900003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan;-----

-Untuk sementara waktu Penghadap berada di Kabupaten Batang.

-Bahwa Penghadap bertindak :-----

a. Masing-masing untuk diri sendiri;-----

b. Selaku Direktur dan Persero Komanditer dari **CV. GRAHA CITARASA**, berkedudukan di Kota Pekalongan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer **CV. GRAHA CITARASA** tanggal limabelas Februari tahun duaribu enambelas (15-02-2016), Nomor : 06, yang dibuat dihadapan ENY WIJAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Pekalongan dan telah mendapat pengesahan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor : W12U4/57/HK/02/III/2016, tanggal dua Maret tahun duaribu enambelas (02-03-2016), dan telah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana tercantum dalam **Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV GRAHA CITARASA** yang diterbitkan di Jakarta tanggal empatbelas Februari tahun duaribu duapuluh (14-02-2020), Nomor : AHU-0000000-AH.01.15 Tahun 2020.-----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin untuk secara bersama-sama bersepakat dalam tindakannya tersebut dengan ini menerangkan;-----

1. Merubah dan Menambahkan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, pasal 3 (tiga), Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer **CV. GRAHA CITARASA**, yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah : -----

- 1). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011); -----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----
- 2). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Perkantoran (Kode KBLI 41012); -----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----
- 3). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI 41013);-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. -----
- 4). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI 41014);-----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real

- estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.-----
- | 5). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI 41015);-----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.-----
- | 6). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Pendidikan (Kode KBLI 41016);-----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.-----
- | 7). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Penginapan (Kode KBLI 41017);-----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.-----
- | 8). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (Kode KBLI 41018);-----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan

- kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.-----
- | 9). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung lainnya (Kode KBLI 41019); -----
 -Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----
- | 10). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode KBLI 42101); -----
 -Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang----
- | 11). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (Kode KBLI 42102);-----
 -Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan

penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. -----

| 12). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi

Jalan Rel (Kode KBLI 42103); -----

-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. -----

| 13). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi

Trowongan (Kode KBLI 42104); -----

-Mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. -----

| 14). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi

Jaringan Irigasi dan Drainase (Kode KBLI 42201); -----

-Mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. -----

| 15). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi

Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (Kode KBLI 42202); -----

-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. -----

| 16). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi

Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Limbah Padat, Cair, dan Gas (Kode KBLI 42203); -----

-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. -----

17). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (Kode KBLI 42204);-----

-Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. -----

18). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (Kode KBLI 42205);-----

-Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya. -----

19). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206);-----

-Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar

- gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. -----
- 20). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (Kode KBLI 42207); -
-Mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya. -----
- 21). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah lainnya (Kode KBLI 42209); -----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain. -----
- 22). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (Kode KBLI 42911); -----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya. -----
- 23). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan Perikanan (Kode KBLI 42912); -----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty),

- trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. -----
- | 24). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (Kode KBLI 42913); -----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. -----
- | 25). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pengerukan (Kode KBLI 42914); -----
-Mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air. -----
- | 26). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (Kode KBLI 42915); -----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. -----
- | 27). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (Kode KBLI 42916); -----
-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan. -----
- | 28). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (Kode KBLI 42917); -----
-Mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu

panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.-----

| 29). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi

Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (Kode KBLI 42918);-----

-Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. -----

| 30). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi

Bangunan Sipil Lainnya YTDL (Kode KBLI 42919);-----

-Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya. -----

| 31). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pembongkaran

(Kode KBLI 43110);-----

-Mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. -----

| 32). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Penyiapan

Lahan (Kode KBLI 43120); -----

-Mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.-----

33). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212); -----

-Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan

perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. -----

| 34). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Instalasi Elektronika (Kode KBLI 43213);-----

-Mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya. -----

| 35). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Instalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan (Kode KBLI 43216);-----

-Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis. -----

| 36). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Instalasi Mekanikal (Kode KBLI 43291);-----

-Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga

- keselamatan dari kebakaran. -----
- 37). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL (Kode KBLI 43299); -----
-Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik. -----
- 38). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (Kode KBLI 43301); -----
-Mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. -----
- 39). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter, dan Plafon (Kode KBLI 43302); -----
-Mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau

proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara. -----

40). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pengecatan (Kode KBLI 43303); -----

-Mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan. -----

41). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Dekorasi Interior (Kode KBLI 43304); -----

-Mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior

- seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. -----
- 42). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Dekorasi Eksterior (Kode KBLI 43305); -----
- Mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya. -----
- 43). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (Kode KBLI 43309); -----
- Mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl. -----
- 44). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang (Kode KBLI 43901); -----
- Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. -----
- 45). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pemasangan Perancah (Steiger) (Kode KBLI 43902); -----
- Mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya. -----
- 46). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pemasangan

- Rangka dan Atap/Roof Covering (Kode KBLI 43903); -----
- Mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. -----
- 47). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Pemasangan Kerangka Baja (Kode KBLI 43904); -----
- Mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. -----
- 48). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Penyewaan Alat Kontruksi dengan Operator (Kode KBLI 43905); -----
- Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393. -----
- 49). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Khusus lainnya YTDL (Kode KBLI 43909); -----
- Mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton

pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, aneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.-----

| 50). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak (Kode KBLI 46100);-----

-Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

| 51). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Hasil Perikanan (Kode KBLI 46206);-----

-Mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput

- laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan. -----
- 52). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya (Kode KBLI 46339); -----
-Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. -----
- 53). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI 46412); -----
-Mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kacs kaki. -----
- 54). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk (Kode KBLI 46422); -----
-Mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain. -----
- 55). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga YTDL (Kode KBLI 46499); -----
-Mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih

- lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.-----
- 56). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (Kode KBLI 46638);
-Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. -----
- 57). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Kode KBLI 46691);-----
-Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. -----
- 58). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900);-----
-Mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.-----
- 59). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Padi dan Palawija (Kode KBLI 47211);-----
-Mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.-----
- 60). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47411);-----
-Mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya. -----
- 61). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan

- Eceran Mesin Kantor (Kode KBLI 47415); -----
- Mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya. -----
- 62). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubi, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca (Kode KBLI 47523); -----
- Mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis. -----
- 63). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu (Kode KBLI 47524); -----
- Mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. -----
- 64). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu (Kode KBLI 47526); -----
- Mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton. -----
- 65). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (Kode KBLI 47528); -----

- Mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir , paku, cat dan lain-lain. -----
- 66). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Furnitur (Kode KBLI 47591);-----
 -Mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/ guling.-----
- 67). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47592);-----
 -Mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.-----
- 68). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Kode KBLI 68111);-----
 -Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. ----
- 69). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus,

Truk dan Sejenisnya (Kode KBLI 77100);-----

-Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.-----

| 70). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta (Kode KBLI 77291);-----

-Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya.-----

| 71). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Keperluan Barang Rumah Tangga dan Pribadi (Kode KBLI 77292);-----

-Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga dan pribadi termasuk furnitur, peralatan dapur dan alat rumah tangga dari listrik, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, perhiasan, tempat tidur, lemari, panci, kompor, pisau, mesin cuci, kulkas, dispenser, dan lain-lain. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup pada 6491.-----

| 72). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas (Kode KBLI 81100);-----

-Secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian

pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien. -----

73). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (Kode KBLI 81210);-----

-Mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.-----

74). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri lainnya (Kode KBLI 81290);

-Mencakup Kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa

pembersihan bangunan dan industri lainnya. -----
75). Berusaha dan menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman (Kode KBLI 81300); -----
-Mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari.-----

-Para pihak menjamin mengenai kebenaran identitas sebagaimana diuraikan dalam Akta ini dan menjamin bahwa surat-surat dan/atau dokumen yang diberikan serta keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah satu-satunya yang sah dan benar, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami akta ini. -----

-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan/atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh (para-) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Pejabat terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/atau laporan, baik

(NIK):3325112607860002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Batang:-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, dan sebagai saksi-saksi.-
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh
para penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan tanpa adanya penambahan,
Pencoretan dan Penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna. -----

-Diberikan sebagai Salinan yang sama
bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Batang



RUSTIANA APRI SETIAJI, S.H., M.Kn